



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muslim bin Laman, NIK 1701110203550001, tempat tanggal lahir, Manna 02 Maret 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna di hari dan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa istri dari Pemohon sudah meninggal dunia.
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Agnesa Monika binti Muslim dengan seorang Laki-Laki yang bernama, Muhamad Akbar bin Madrin, tempat tanggal lahir Padang Nibung, 11 Agustus 2004 (17 tahun, 6 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Agnesa Monika binti Muslim baru berumur 14 tahun, 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara Agnesa Monika binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna, anak Pemohon sudah melakukan hubungan layak nya suami istri yang sah dengan calon suaminya;
5. Bahwa, antara, Agnesa Monika binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin. tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Agnesa Monika binti Muslim dan Muhamad Akbar bin Madrin punya keinginan untuk menikah.
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Agnesa Monica binti Muslim dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Akbar bin Madrin;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memaksa Agnesa Monica binti Muslim untuk segera menikah, tetapi Agnesa Monica binti Muslim sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan Agnesa Monica binti Muslim;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Agnesa Monica binti Muslim untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Agnesa Monica binti Muslim karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Agnesa Monica binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin, bahkan anak Pemohon sudah tidak mau kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa Agnesa Monica binti Muslim sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Agnesa Monica binti Muslim apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Agnesa Monica binti Muslim dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Agnesa Monica binti Muslim dan calon suami;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon bernama Agnesa Monica binti Muslim telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Agnesa Monica binti Muslim saat ini belum kawin;
-----Bahwa Agnesa Monica binti Muslim ingin segera menikah dengan Muhamad Akbar bin Madrin atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Agnesa Monica binti Muslim untuk menikah dengan Muhamad Akbar bin Madrin;
- Bahwa Agnesa Monica binti Muslim sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Agnesa Monica binti Muslim sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Agnesa Monica binti Muslim sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
-----Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin sudah melamar Agnesa Monica binti Muslim dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Akbar bin Madrin juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Muhamad Akbar bin Madrin saat ini belum kawin;
-----Bahwa Muhamad Akbar bin Madrin telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Agnesa Monica binti Muslim;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Muhamad Akbar bin Madrin untuk menikah dengan Agnesa Monica binti Muslim;
-----Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin pernah datang ke rumah orang tua Agnesa Monica binti Muslim dengan maksud untuk meminang Agnesa Monica binti Muslim dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Muhamad Akbar bin Madrin telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Akbar bin Madrin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Muhamad Akbar bin Madrin telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin tidak memaksa Muhamad Akbar bin Madrin untuk segera menikah, tetapi Muhamad Akbar bin Madrin yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Muhamad Akbar bin Madrin untuk segera menikahkan Muhamad Akbar bin Madrin;
- Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Muhamad Akbar bin Madrin dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin siap untuk mendampingi Muhamad Akbar bin Madrin dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Muhamad Akbar bin Madrin siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Muhamad Akbar bin Madrin dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701110203550001 tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 10/KDS.AG/SKM/02/22 tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701031006160001 tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-11122013-0009 tertanggal 12 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1694/05/DP/BS/2009/2004 tertanggal 14 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Nomor B-025/KUA.07.01.2/PW.01/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-6);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/10/PKM-ANGGUT/II/2022 tertanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-7);

B. Saksi:

1. **Ikwan Suadi bin Samsudin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Agnesa Monica binti Muslim namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Agnesa Monica binti Muslim secara fisik dan sosial telah dewasa, sudah biasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa status Agnesa Monica binti Muslim saat ini belum kawin;



----Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Muhamad Akbar bin Madrin;

-- -Bahwa orang tua Agnesa Monica binti Muslim setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Agnesa Monica binti Muslim dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Muhamad Akbar bin Madrin sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Agnesa Monica binti Muslim;

-----Bahwa tidak ada paksaan terhadap Agnesa Monica binti Muslim untuk menikah dengan Muhamad Akbar bin Madrin, mereka suka sama suka;

2. Arek Narta Wijaya bin Seraim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga orangtua calon suami anak Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Agnesa Monica binti Muslim namun Kantor Urusan Agama menolak karena Muhamad Akbar bin Madrin belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa status Agnesa Monica binti Muslim saat ini sih berstatus pelajar;

---Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Muhamad Akbar bin Madrin, saat ini anak Pemohon sudah tinggal di rumah orangtua calon suaminya, sudah diingatkan tidak mau kembali ke rumah Pemohon;



-- -Bahwa orang tua Agnesa Monica binti Muslim setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Agnesa Monica binti Muslim dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa Muhamad Akbar bin Madrin sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Agnesa Monica binti Muslim;

-----Bahwa tidak ada paksaan terhadap Agnesa Monica binti Muslim untuk menikah dengan Muhamad Akbar bin Madrin, mereka suka sama suka;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Agnesa Monica binti Muslim dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Akbar bin Madrin, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon, antara lain Pemohon beralamat di Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti istri Pemohon/ibu kandung Agnesa Monica binti Muslim telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat mendudukkan diri sebagai pihak dalam permohonan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon dan Agnesa Monica binti Muslim dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Agnesa Monica binti Muslim merupakan anak perempuan dari Pemohon, lahir pada tanggal 29 Maret 2007 yang berarti masih berusia 14 tahun 11 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Muhamad Akbar bin Madrin lahir pada tanggal 09 November 2005, yang berarti masih berusia 17 tahun 6 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino menolak melangsungkan pernikahan Agnesa Monica binti Muslim dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung Agnesa Monica binti Muslim;

-----Bahwa Agnesa Monica binti Muslim belum berusia 19 tahun;

-----Bahwa baik Agnesa Monica binti Muslim maupun Muhamad Akbar bin Madrin beragama Islam dan belum pernah menikah;

--Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Agnesa Monica binti Muslim dan Muhamad Akbar bin Madrin, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

-----Bahwa antara Agnesa Monica binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

----Bahwa Agnesa Monica binti Muslim sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

-----Bahwa Agnesa Monica binti Muslim dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Agnesa Monica binti Muslim dan calon suami apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Agnesa Monica binti Muslim dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-- Bahwa hubungan Agnesa Monica binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin sudah sedemikian erat;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Agnesa Monica binti Muslim dan Muhamad Akbar bin Madrin tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Agnesa Monica binti Muslim adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Agnesa Monica binti Muslim telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Agnesa Monica binti Muslim;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Agnesa Monica binti Muslim dengan Muhamad Akbar bin Madrin, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Agnesa Monica binti Muslim, Muhamad Akbar bin Madrin, oleh karenanya memberi izin kepada Agnesa Monica binti Muslim untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Agnesa Monica binti Muslim untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhamad Akbar bin Madrin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Agnesa Monica binti Muslim untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Akbar bin Madrin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mna



Kasvina Melzai, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----: Rp.	30.000,00
2.	Proses -----: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan-----: Rp.	75.000,00
4.	PNBP-----: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi-----: Rp.	10.000,00
6.	Meterai-----: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)